

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81, 81A, 82 and 82 A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang didalamnya mengatur ketentuan tambahan, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, juga mengatur 3 (tiga) sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas pelaku ke publik, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
2. Hal yang paling utama dari ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 ini adalah penerapan kebiri secara kimiawi ini yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait efektivitasnya, baik dari sisi hukum pidana, bidang kedokteran dan hak asasi manusia. Namun dalam hal ini pelaku belum seutuhnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 . Di mana yang paling penting bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) bukan terkait permasalahan aspek organ vitalnya yang harus dikebiri, melainkan aspek psikologisnya yang harus diobati.

## 5.2 SARAN

1. Sudah seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak mengenai penerapan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia), sudah saatnya keberlakuan penerapan kebiri ini ditinjau ulang, karena dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia menolak dalam eksekutor kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak (pedofilia).
2. Seharusnya ada pendampingan lebih ekstra kepada pelaku pedofilia terhadap rehabilitasi yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan menurut penulis seharusnya ada suatu lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Khusus melindungi pelaku dalam tindak kejahatan seksual, dimana pelaku pun dapat menjadi korban.

